

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SMA NEGERI DELAPAN JAKARTA

PENDAHULUAN

Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar, maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Jakarta ini (IA-SMANDEL). Anggaran Rumah Tangga ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan jalannya organisasi.

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota

- (1) Anggota IA SMANDEL Jakarta adalah alumni SMA Negeri 8 Jakarta yang terdaftar dalam Daftar Anggota IA SMANDEL.
- (2) Setiap alumni lulusan SMA Negeri 8 Jakarta atau alumni yang pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta sedikitnya dua tahun, berhak mendaftarkan diri sebagai Anggota IA-SMANDEL

Pasal 2 Ketentuan Menjadi Anggota

Ketentuan menjadi anggota IA-SMANDEL adalah sebagai berikut:

- a. Telah lulus dari SMA Negeri 8 Jakarta atau lulus dari sekolah lain setelah menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta sedikitnya selama dua tahun
- b. Menyatakan diri untuk menjadi anggota IA-SMANDEL dengan cara melakukan pendaftaran melalui Dewan Pengurus.
- c. Menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- d. Bersedia turut serta dan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi.
- e. Bersedia membayar iuran anggota

Pasal 3 Kedudukan Anggota

Setiap anggota IA-SMANDEL Jakarta memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan

Hilangnya keanggotaan disebabkan:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Diberhentikan melalui suatu sidang yang adil.

BAB II

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 5 Kedudukan Musyawarah Besar

- (1) Musyawarah Besar adalah forum pengambil Keputusan Tertinggi dalam organisasi
- (2) Musyawarah Besar diadakan setiap 3 tahun sekali
- (3) Musyawarah Besar berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Susunan Organisasi yang baru, memilih dan menetapkan Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Pengurus, menetapkan Badan Perwakilan dan Majelis Pertimbangan
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus,
 - c. Melakukan peninjauan dan perubahan AD/ART jika diperlukan
- (4) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Besar diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 7 Peserta Musyawarah Besar

- (1) Setiap anggota yang memenuhi persyaratan berhak ikut serta dalam Musyawarah Besar
- (2) Setiap peserta Musyawarah Besar memiliki hak suara
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan mengikuti Musyawarah Besar diatur dalam Peraturan Organisasi


Pasal 8 Musyawarah Luar Biasa

- (1) Untuk kondisi-kondisi mendesak dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa merupakan Musyawarah Besar yang diadakan di luar periode yang telah ditetapkan.
- (3) Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Perwakilan atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima anggota IA-SMANDEL Jakarta dengan diketahui oleh Majelis Pertimbangan Alumni
- (4) Panitia Penyelenggara Musyawarah Luar Biasa dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan diketahui oleh Majelis Pertimbangan Alumni
- (5) Sebelum diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa Panitia Penyelenggara wajib memberitahukan kepada para anggota seluas-luasnya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9 Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi IA-SMANDEL Jakarta terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus
 - b. Badan Perwakilan
 - c. Majelis Pertimbangan Alumni
- (2) Skema Struktur Organisasi IA SMANDEL Jakarta adalah sebagai berikut:



- (3) Kekuasaan Tertinggi berada di tangan anggota diwujudkan dalam Musyawarah Besar
- (4) Badan Perwakilan, Pimpinan Dewan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Alumni bertanggungjawab kepada anggota melalui Musyawarah Besar

Pasal 10 Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus adalah badan eksekutif yang bertanggungjawab menjalankan roda organisasi.
- (2) Dewan Pengurus terdiri dari Pimpinan Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengurus
- (3) Pimpinan Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Bendahara Umum dan seorang Sekretaris Umum
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua dipilih anggota dalam Musyawarah Besar
- (5) Bendahara Umum dan Sekretaris Umum dipilih oleh Ketua terpilih
- (6) Ketua terpilih adalah calon ketua yang memperoleh suara terbanyak di dalam Musyawarah Besar
- (7) Para Wakil Ketua terpilih adalah calon ketua yang memperoleh suara terbanyak setelah ketua terpilih sesuai urutan peringkatnya, yang bersedia menjadi wakil ketua. Apabila tidak ada yang bersedia maka Ketua terpilih dapat menentukan para wakil ketuanya.
- (8) Ketua terpilih memiliki wewenang untuk membentuk kepengurusan, membentuk bidang-bidang, departemen-departemen, biro-biro, termasuk unit-unit kegiatan dan unit-unit usaha sesuai kebutuhan
- (9) Masa jabatan Ketua Dewan Pengurus adalah 3 tahun dan setelahnya dapat dipilih lagi selama maksimal satu periode berikutnya. Setelah menjabat dua periode, tidak dapat mengajukan diri kembali.
- (10) Di akhir periode kepengurusan pimpinan Dewan Pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban kepengurusan termasuk keuangan.

Pasal 11 Dewan Perwakilan

- (1) Dewan Perwakilan merupakan wujud dari perwakilan tiap-tiap angkatan, selanjutnya disebut perwakilan angkatan, dan organisasi-organisasi kekerabatan alumni lintas angkatan,

selanjutnya disebut sebagai perwakilan badan otonom, yang sebelum terbentuknya IA-SMANDEL Jakarta telah ada, memiliki anggota dan memiliki aktivitas atau kegiatan.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan dari perwakilan angkatan ditentukan oleh masing-masing angkatan dengan mekanismenya masing-masing. Tiap angkatan diwakili oleh satu orang perwakilan.
- (3) Badan otonom yang dapat memiliki wakil dalam Badan Perwakilan ditetapkan oleh Musyawarah Besar
- (4) Anggota Dewan Perwakilan dari perwakilan badan-badan otonom ditentukan oleh masing-masing badan otonom dengan mekanismenya masing-masing. Tiap badan otonom diwakili oleh satu orang perwakilan.
- (5) Tiap-tiap perwakilan angkatan dan badan otonom yang direkomendasikan menjadi anggota Dewan Perwakilan menunjukkan surat mandat angkatan atau badan otonom-nya kepada pimpinan Sidang Musyawarah Besar
- (6) Musyawarah Besar menetapkan dan mengesahkan anggota Dewan Perwakilan yang diajukan.
- (7) Apabila terdapat lebih dari satu calon yang diajukan oleh masing-masing angkatan atau badan otonom, pimpinan sidang Musyawarah Besar menyerahkan keputusan kepada peserta sidang dari angkatan atau badan otonom yang bersangkutan untuk diselesaikan secara internal.
- (8) Dewan Perwakilan dipimpin presidium terdiri dari 3 orang yang menjalankan fungsi sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris Dewan Perwakilan.
- (9) Presidium Dewan Perwakilan dipilih oleh rapat pleno Dewan Perwakilan

Pasal 12 **Majelis Pertimbangan Alumni**

- (1) Majelis Pertimbangan Alumni berisi 9 orang anggota alumni yang dihormati karena ketokohnya atau latar belakang jejak rekamnya atau sumbangsuhnya kepada alumni SMA Negeri 8 Jakarta
- (2) Majelis Pertimbangan Alumni bertugas menjaga semangat kebersamaan antar alumni, menjaga keberlangsungan eksistensi organisasi, memberikan pertimbangan, saran, arahan dan bantuan kepada Dewan Pengurus, merekomendasikan penyelesaian sengketa organisasi kepada Dewan Pengurus
- (3) Calon anggota Majelis Pertimbangan Alumni diusulkan oleh anggota IA-SMANDEL kepada Badan Perwakilan melalui perwakilan tiap-tiap angkatan dan badan-badan otonom sebelum Musyawarah Besar dilangsungkan
- (4) 9 orang anggota Majelis Pertimbangan Alumni dipilih secara musyawarah oleh Badan Perwakilan untuk diusulkan ke dalam Musyawarah Besar
- (5) 9 anggota Majelis Pertimbangan Alumni hasil pilihan Badan Perwakilan ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Besar

BAB III **PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT**

Pasal 13 **Pertemuan dan Rapat-Rapat**

Forum pertemuan dan rapat-rapat organisasi terdiri dari:

- a. Musyawarah Besar
- b. Rapat Koordinasi Dewan Pengurus, Badan Perwakilan, Majelis Pertimbangan Alumni
- c. Rapat-rapat Dewan Pengurus terdiri dari: Rapat Pleno Dewan Pengurus, Rapat Pimpinan Dewan Pengurus, Rapat bidang-bidang

- d. Rapat Badan Perwakilan terdiri dari: Rapat Pleno Badan Perwakilan, Rapat Presidium Badan Perwakilan
- e. Rapat Majelis Pertimbangan Alumni terdiri dari: Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Alumni

BAB IV PENUTUP

Pasal 9 Aturan Peralihan

Untuk pertamakalinya sebelum Ikatan Alumni SMA Negeri Delapan Jakarta terbentuk, peraturan organisasi mengenai tata cara pelaksanaan Musyawarah Besar dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Panitia Pembentukan Ikatan Alumni SMAN 8 Jakarta yang selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Dewan Pengurus hasil Musyawarah Besar Pertama.

Pasal 10 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Rapat Koordinasi Dewan Pengurus, Badan Perwakilan dan Majelis Pertimbangan Alumni yang khusus membicarakan hal tersebut, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Besar berikutnya.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada Musyawarah Besar ke-1 Ikatan Alumni SMANDEL Jakarta.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :